



PUTUSAN

Nomor 549/PID/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : GERY JUNIOR Alias AHONG Anak POLIN
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan P. Natuna Nomor 2 Rt.021 Rw.008 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau Komplek Pasar Baru No.2F Rt.012 Rw.004 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang
7. Agama : Kong Hu Cu
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Halaman 1 dari 7 hal Putusan Nomor 549/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yusrin, S.H., dan Dodot Sudiyanto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Firdaus H. Rais Ruko Blok I Nomor 1 RT051 RW016 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan ia Terdakwa Gery Junior Alias Ahong Anak Polin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 549/PID/2024/PT PTK tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/PID/2024/PT PTK tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor Reg. Perkara: PDM-70/SKW/08/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gery Junior Alias Ahong Anak Polin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gery Junior Alias Ahong Anak Polin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 2 dari 7 hal Putusan Nomor 549/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal ikan berwarna biru dengan list merah dengan ukuran pangan \pm 6 meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha KB-3172-YW, Nosin : E3RE2140900 Noka : MH3SE88GOJJ151765;
- 1 (satu) set alat pancing dengan merek HS 3000;
- Dikembalikan kepada saksi STEVEN Alias APHIN
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 181/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 28 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gery Junior Alias Ahong Anak Polin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
 - 1 (satu) unit kapal ikan berwarna biru dengan list merah dengan ukuran panjang \pm 6 Meter;
 - 1 (satu) set alat pancing dengan merek HS 3000;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha KB 3172 YW Nosin :E3RE2140900 Noka: MH3SE88GOJJ151765;
 - Dikembalikan kepada Saksi Steven Alias Aphin melalui Penuntut Umum;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai sweater warna hitam;

Halaman 3 dari 7 hal Putusan Nomor 549/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 69/Akta.Pid/2024/PN Skw juncto Nomor 181/Pid.B/2024/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 181/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 28 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Desember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 12 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang masing-masing pada tanggal 9 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 11 Desember 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima memori banding TERDAKWA GERY Alias AHONG Anak POLIN ini;

Halaman 4 dari 7 hal Putusan Nomor 549/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memeriksa dan Mengadili sendiri Perkara tersebut;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 181/Pid.B/2024/PN.Skw tanggal 28 Nopember 2024 atas Nama TERDAKWA GERY Alias AHONG Anak POLIN sepanjang mengenai barang bukti yaitu:

Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) unit kapal ikan berwarna biru dengan list merah dengan ukuran panjang \pm 6 Meter;

- 1 (satu) set alat pancing dengan merek HS 3000

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha KB 3172 YW Nosin :E3RE2140900 Noka : MH3SE88GOJJ151765;

Dikembalikan kepada Polin (Ayah Terdakwa) sebagai pemiliknya;

A t a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 181/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 28 November 2024 dan memori banding tanggal 12 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian memori banding tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 181/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 28 November 2024 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Halaman 5 dari 7 hal Putusan Nomor 549/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 181/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 28 November 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Terdakwa Gery Junior Alias Ahong Anak Polin;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 181/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 28 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum., masing masing sebagai

Halaman 6 dari 7 hal Putusan Nomor 549/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hery Zuhairi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

ttd

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS

ttd

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hery Zuhairi, S.H.

Halaman 7 dari 7 hal Putusan Nomor 549/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)